



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yudi bin Alm. Darmadi**;
2. Tempat lahir : Padang Tikar;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/7 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Patimura RT 001 RW 007 Desa Padang Tikar
Satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Supardi, S.H., M.H. dan Aginta Ginting, S.H. Para Advokat atau Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pen.Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 13 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Bin Darmadi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani, dan denda sebesar Rp2.640.000.000 (dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto : 2,71 (dua koma tujuh satu) gram;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Dimusnahkan:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe A71 warna biru hitam beserta kartu di dalamnya dengan nomor : 085750161560;
- Uang tunai sebesar Rp1.200.00,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara:

5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Mpw



yang sering-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan alasan pada pokoknya yakni Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, Terdakwa selama di persidangan berlaku sopan dan memberikan keterangan yang sebenarnya atas peristiwa atau perbuatan yang pernah dilakukannya terhadap persoalan ini, Terdakwa menyesali atas perbuatan atau kekhilafan yang pernah dilakukannya dalam persoalan ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan diharapkan kehadirannya di tengah-tengah keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Yudi Bin Alm. Darmadi, pada Hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Bundaran Aliyang Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari Terdakwa menghubungi Sdr. CU (DPO) melalui pesan *WhatsApp* dengan tujuan hendak membeli narkotika jenis shabu. Setelah bersepakat, Terdakwa dan Sdr. CU (DPO) bertemu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas. *Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. CU (DPO), lalu Sdr. CU (DPO) menyerahkan 2 (dua) klip plastik transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, dengan estimasi berat sebesar 3 (tiga) gram.* Setelah transaksi tersebut Terdakwa kembali ke rumahnya di Desa Padang Tikar Satu Kecamatan Batu Ampar Kab. Kubu Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Terdakwa rencananya akan kembali menjual 2 (dua) klip plastik transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut dengan harga pergramnya sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Sehingga apabila narkoba jenis shabu tersebut terjual semua, Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Namun pada Hari Senin, tanggal 20 November 2023 saat sedang berjalan pulang ke rumahnya, Terdakwa didatangi oleh Saksi Nasrun dan Saksi Sudrianto yang merupakan anggota Kepolisian dari Resor Kubu Raya. Kemudian Terdakwa ditanya oleh Saksi Nasrun dan Saksi Sudrianto dimana letak narkoba jenis shabu miliknya, lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing berisikan serbuk kristal warna putih yang mengandung Metametamin (termasuk Narkoba golongan 1), sesuai dengan Hasil Pengujian BBPOM Pontianak, Nomor LP-23.107.11.16.05.0976.K, tanggal 21 November 2023, yang ditanda tangani oleh Florin Wiwin, S.Si, Apt Selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga;

Selanjutnya 2 (dua) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal warna putih yang mengandung Metametamin tersebut dilakukan Penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya, sebagaimana dituangkan dalam berita Acara Penimbangan, tanggal 21 November 2023, yang ditanda tangani oleh Hendro Susanto Selaku Pimpinan Cabang. Berdasarkan hasil penimbangan, diketahui 2 klip plastik transparan tersebut memiliki berat bruto sebesar 3,02 gram dan berat nettanya sebesar 2,71 gram;

Kemudian Terdakwa dibawa oleh Saksi Nasrun dan Saksi Sudrianto ke Polres Kubu Raya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan 2 (dua) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal warna putih yang mengandung Metametamin tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Yudi Bin Alm. Darmadi, pada Hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jl. Parit Lotay Desa padang Tikar Kecamatan Batu Ampar Kab. Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanama"*, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada Hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa membeli 2 (dua) klip plastik transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dari Sdr. CU (DPO), dengan estimasi berat sebesar 3 (tiga) gram. Setelah transaksi tersebut Terdakwa kembali ke rumahnya di Desa Padang Tikar Satu Kecamatan Batu Ampar Kab. Kubu Raya dengan tujuan untuk kembali menjual 2 (dua) klip plastik transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut;

Selanjutnya Saksi Nasrun dan Saksi Sudrianto yang merupakan anggota Kepolisian dari Resor Kubu Raya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli narkotika di Desa Padang Tikar. Kemudian setelah melakukan serangkaian proses penyelidikan pada Hari Senin, tanggal 20 November 2023, sekitar jam 17.00 WIB di Jl. Parit Lotay Desa padang Tikar Kecamatan Batu Ampar Kab. Kubu Raya, Saksi Nasrun dan Saksi Sudrianto melihat Terdakwa sedang berjalan dengan ciri-ciri seperti yang diinformasikan sebelumnya. Kemudian Terdakwa didatangi dan ditanya oleh Saksi Nasrun dan Saksi Sudrianto dimana letak narkotika jenis shabu miliknya, lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing berisikan serbuk kristal warna putih yang mengandung Metafetamin (termasuk Narkotika golongan 1), sesuai dengan Hasil Pengujian BBPOM Pontianak, Nomor LP-23.107.11.16.05.0976.K, tanggal 21 November 2023, yang ditanda tangani oleh Florin Wiwin, S.Si, Apt Selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga;

Selanjutnya 2 (dua) klip pastik transparan yang berisi serbuk kristal warna putih yang mengandung Metafetamin tersebut dilakukan Penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya, sebagaimana dituangkan dalam berita Acara Penimbangan, tanggal 21 November 2023, yang ditanda tangani oleh Hendro Susanto Selaku Pimpinan Cabang. Berdasarkan hasil penimbangan, diketahui 2 klip plastik transparan tersebut memiliki berat bruto sebesar 3,02 gram dan berat nettonya sebesar 2,71 gram;

Kemudian Terdakwa dibawa oleh Saksi Nasrun dan Saksi Sudrianto ke Polres Kubu Raya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* 2 (dua) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal warna putih yang mengandung Metafetamin tersebut;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nasrun, S.H. dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi dengan tim kepolisian yang diantaranya adalah Saksi Sudrianto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Parit Lotay Desa Padang Tikar Dua Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pada waktu itu Saksi dan tim Kepolisian telah menangkap Terdakwa yang bernama Yudi bin (Alm) Darmadi;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yakni bermula ketika tim Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut Unit Lidik Satresnarkoba Polres Kubu Raya melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke Desa Padang Tikar, kemudian kami melihat seorang laki-laki yakni Terdakwa seperti ciri-ciri yang diinformasikan kepada kami sedang berjalan kaki, lalu kami mengamankan Terdakwa di Jalan Parit Lotay Desa Padang Tikar Dua Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya, saat dilakukan penggeledahan kami menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polres Kubu Raya untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa saat penangkapan, tim Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti dari tangan sebelah kiri Terdakwa berupa 1 (satu) lembar tisu warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto: 2,71 (dua koma tujuh satu) gram, sedangkan dari dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A71 warna biru hitam beserta kartu

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya dengan nomor: 085750161560 dan uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai barang miliknya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut untuk dibagi atau dijual kepada temannya/pembeli;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan seseorang yang bernama Cu di Bundaran Tugu Aliyang Kecamatan Sungai Ambawang sebanyak 3 (tiga) jje seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tahu dengan harga berapa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut, karena Saksi tidak ada menanyakan perihal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif saat kami melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan dan test laboratorium terhadap narkoba jenis sabu yang Saksi temukan dan hasilnya positif mengandung metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar tisu warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto: 2,71 (dua koma tujuh satu) gram adalah barang bukti yang kami temukan dari tangan sebelah kiri Terdakwa saat kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A71 warna biru hitam beserta kartu didalamnya dengan nomor: 085750161560 dan uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang kami temukan dari dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa saat kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tidak ada dilakukan test urine terhadap Terdakwa;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat itu terang karena masih sore hari, situasi saat itu aman dan kondusif;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Sudrianto** dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi dengan tim kepolisian yang diantaranya adalah Saksi Nasrun telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Parit Lotay Desa Padang Tikar Dua Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pada waktu itu Saksi dan tim Kepolisian telah menangkap Terdakwa yang bernama Yudi bin (Alm) Darmadi;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yakni bermula ketika tim Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut Unit Lidik Satresnarkoba Polres Kubu Raya melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke Desa Padang Tikar, kemudian kami melihat seorang laki-laki yakni Terdakwa seperti ciri-ciri yang diinformasikan kepada kami sedang berjalan kaki, lalu kami mengamankan Terdakwa di Jalan Parit Lotay Desa Padang Tikar Dua Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya, saat dilakukan pengeledahan kami menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polres Kubu Raya untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa saat penangkapan, tim Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti dari tangan sebelah kiri Terdakwa berupa 1 (satu) lembar tisu warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto: 2,71 (dua koma tujuh satu) gram, sedangkan dari dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A71 warna biru hitam beserta kartu didalamnya dengan nomor: 085750161560 dan uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai barang miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut untuk dibagi atau dijual kepada temannya/pembeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan seseorang yang bernama Cu di Bundaran Tugu Alinyang Kecamatan Sungai Ambawang sebanyak 3 (tiga) jie seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tahu dengan harga berapa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut, karena Saksi tidak ada menanyakan perihal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif saat kami melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan dan test laboratorium terhadap narkoba jenis sabu yang Saksi temukan dan hasilnya positif mengandung metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar tisu warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto: 2,71 (dua koma tujuh satu) gram adalah barang bukti yang kami temukan dari tangan sebelah kiri Terdakwa saat kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A71 warna biru hitam beserta kartu didalamnya dengan nomor: 085750161560 dan uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang kami temukan dari dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa saat kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tidak ada dilakukan test urine terhadap Terdakwa;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat itu terang karena masih sore hari, situasi saat itu aman dan kondusif;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Parit Lotay Desa Padang Tikar Dua Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa kronologi kejadian sehingga Terdakwa ditangkap yakni pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 17.00 saat itu Terdakwa akan pulang kerumah dengan berjalan kaki setelah bekerja, tiba-tiba saat Terdakwa berada di Jalan Parit Lotay Desa Padang Tikar Dua Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Terdakwa hampir oleh 5 (lima) orang laki-laki yang ternyata adalah anggota Kepolisian dan langsung menanyakan kepada Terdakwa "mana barangnya?", kemudian Terdakwa langsung menyerahkan narkoba jenis sabu yang saat itu sedang Terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kepada anggota Kepolisian tersebut, selanjutnya anggota Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Kubu Raya untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa tim Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti dari tangan sebelah kiri Terdakwa berupa 1 (satu) lembar tisu warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto: 2,71 (dua koma tujuh satu) gram, sedangkan dari dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A71 warna biru hitam beserta kartu didalamnya dengan nomor: 085750161560 dan uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), semua barang bukti tersebut Terdakwa akui sebagai barang milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa miliki untuk Terdakwa bagi atau jual kepada teman Terdakwa/pembeli;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Saudara Cu, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudara Cu di Bundaran Tugu Aliyang Kecamatan Sungai Ambawang, setelah bertemu dengan Saudara Cu, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Cu dan Saudara Cu menyerahkan 2 (dua)

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Mpw



paket narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) jie kepada Terdakwa dan Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan kedalam saku celana yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa di Desa Padang Tikar;

- Bahwa harga perjie narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dengan Saudara Cu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) jie sehingga total uang yang Terdakwa bayarkan kepada Saudara Cu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dengan Saudara Cu, yang pertama pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 12 November 2023;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis sabu, yang pertama pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 dengan jumlah narkoba jenis sabu yang jual sebanyak 2 (dua) jie seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh pada saat itu sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) karena Terdakwa membeli dengan harga perjiennya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu yang terakhir kalinya dengan Saudara Cu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk ongkos pulang ke Desa Padang Tikar, sedangkan sisanya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) belum Terdakwa pergunakan dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif saat anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang terakhir kali Terdakwa beli dari Saudara Cu belum ada yang Terdakwa jual, karena Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila semua narkoba jenis sabu yang terakhir kali Terdakwa beli dari Saudara Cu berhasil Terdakwa jual, maka Terdakwa akan memperoleh potensi keuntungan sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) karena rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual perjiannya seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar tisu warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto: 2,71 (dua koma tujuh satu) gram adalah barang bukti yang ditemukan dari tangan sebelah kiri Terdakwa saat pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A71 warna biru hitam beserta kartu didalamnya dengan nomor: 085750161560 dan uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang ditemukan dari dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa saat pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tidak ada dilakukan test urine terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat itu terang karena masih sore hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto: 2,71 (dua koma tujuh satu) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A71 warna biru hitam beserta kartu didalamnya dengan nomor: 085750161560;
- Uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Terhadap barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kubu Raya tanggal 21 November 2023 yang ditandatangani oleh Hendro Susanto selaku Pemimpin Cabang dan Inggi Adikara selaku petugas penimbang tentang telah dilakukan penimbangan barang berupa satu klip plastik berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan keterangan hasil timbangan barang yaitu berat netto seluruhnya 2,71 (dua koma tujuh satu) gram;
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 21 November 2023 Nomor: LP-23.107.11.16.05.0976.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga yang menerangkan kantong klip plastik transparan berisi kristal diduga sabu yang disita dari Terdakwa telah didapatkan suatu hasil kesimpulan mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Terhadap bukti surat tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh tim kepolisian yang diantaranya ialah Saksi Nasrun dan Saksi Sudrianto sehubungan tindak pidana narkotika pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Parit Lotay Desa Padang Tikar Dua Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa kronologi kejadian sehingga Terdakwa ditangkap yakni pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 17.00 saat itu Terdakwa akan pulang kerumah dengan berjalan kaki setelah bekerja, tiba-tiba saat Terdakwa berada di Jalan Parit Lotay Desa Padang Tikar Dua Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Terdakwa hampiri oleh 5 (lima) orang laki-laki yang ternyata adalah anggota Kepolisian dan langsung menanyakan kepada Terdakwa "mana barangnya?", kemudian Terdakwa langsung menyerahkan narkotika jenis sabu yang saat itu sedang Terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kepada anggota Kepolisian tersebut, selanjutnya anggota Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Kubu Raya untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, tim Kepolisian telah menemukan dan mengamankan barang bukti dari berupa 1 (satu) lembar tisu warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto: 2,71 (dua koma tujuh satu) gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A71 warna biru hitam beserta kartu didalamnya dengan nomor: 085750161560 dan uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kesemuanya ialah milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa atas narkoba jenis sabu tersebut ialah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu sebelumnya dengan cara membeli kepada Sdr. Cu, Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dengan Saudara Cu, yang pertama pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 12 November 2023, dengan harga per gram Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis sabu, yang pertama pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 dengan jumlah narkoba jenis sabu yang jual sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa dari hasil penjualan telah memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil keuntungan Terdakwa penjualan sabu, kemudian Sebagian uangnya Terdakwa penggunaan kembali untuk membeli sabu, sedangkan sisanya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) belum Terdakwa penggunaan dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan perbuatan membeli maupun menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kubu Raya tanggal 21 November 2023 yang ditandatangani oleh Hendro Susanto selaku Pemimpin Cabang dan Inggi Adikara selaku petugas penimbang tentang telah dilakukan penimbangan barang berupa satu klip plastik berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan keterangan hasil timbangan barang yaitu berat netto seluruhnya 2,71 (dua koma tujuh satu) gram;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Mpw



- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 21 November 2023 Nomor: LP-23.107.11.16.05.0976.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga yang menerangkan kantong klip plastik transparan berisi kristal diduga sabu yang disita dari Terdakwa telah didapatkan suatu hasil kesimpulan mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam memahami unsur *setiap orang* tersebut, perlu diperhatikan mengenai identitas daripada Terdakwa yang telah dihadirkan di dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada Terdakwa **Yudi bin Alm. Darmadi** yang di persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah memenuhi kapasitas diri Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo* secara yuridis formil, sehingga berdasar hal tersebut unsur **setiap orang** secara *an sich* **telah terpenuhi**, lebih lanjut untuk menentukan apakah terhadap diri Terdakwa secara yuridis materiil dapat ditentukan sebagai pelaku dari tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana tersebut, hal tersebut bergantung pada uraian unsur yang akan Majelis Hakim uraikan selanjutnya;

Ad.2 **Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” bersifat jamak dan terdiri dari beberapa anasir yang bersifat alternatif dan untuk terpenuhinya unsur *a quo* tidak mensyaratkan kumulasi minimal dari beberapa anasir perbuatan tersebut, sehingga apabila minimal salah satu perbuatan telah terpenuhi, hal tersebut dapat menjadi faktor pemenuhan atas keseluruhan unsur yang telah termaktub tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud *tanpa hak atau melawan hukum* pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku, bertentangan dengan rasa kepatutan masyarakat, serta bertentangan dengan kewajiban yang seharusnya pelaku jalankan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa apakah memenuhi anasir-anasir perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur *a quo*, serta apakah perbuatan tersebut bersifat tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim nantinya akan mempertimbangkan secara cermat dan hati-hati berdasarkan uraian fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan* dan Narkotika tersebut telah dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* adalah *Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan*



pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan Narkotika *hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa *lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa telah ditangkap oleh tim kepolisian yang diantaranya ialah Saksi Nasrun dan Saksi Sudrianto sehubungan tindak pidana narkotika pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 17 .00 WIB di Jalan Parit Lotay Desa Padang Tikar Dua Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, kronologi kejadian sehingga Terdakwa ditangkap yakni pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 17.00 saat itu Terdakwa akan pulang kerumah dengan berjalan kaki setelah bekerja, tiba-tiba saat Terdakwa berada di Jalan Parit Lotay Desa Padang Tikar Dua Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Terdakwa hampir oleh 5 (lima) orang laki-laki yang ternyata adalah anggota Kepolisian dan langsung menanyakan kepada Terdakwa "mana barangnya?", kemudian Terdakwa langsung menyerahkan narkotika jenis sabu yang saat itu sedang Terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kepada anggota Kepolisian tersebut, selanjutnya anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Kubu Raya untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada saat penangkapan, tim Kepolisian telah menemukan dan mengamankan barang bukti dari berupa 1 (satu) lembar tisu warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto: 2,71 (dua koma tujuh satu) gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A71 warna biru hitam beserta kartu didalamnya dengan nomor: 085750161560 dan uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kesemuanya ialah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, tujuan Terdakwa atas narkoba jenis sabu tersebut ialah untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa memperoleh sabu sebelumnya dengan cara membeli kepada Sdr. Cu, Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dengan Saudara Cu, yang pertama pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 12 November 2023, dengan harga per gram Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis sabu, yang pertama pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 dengan jumlah narkoba jenis sabu yang jual sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa dari hasil penjualan telah memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, dari hasil keuntungan Terdakwa penjualan sabu, kemudian Sebagian uangnya Terdakwa penggunaan kembali untuk membeli sabu, sedangkan sisanya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) belum Terdakwa penggunaan dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan perbuatan membeli maupun menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kubu Raya tanggal 21 November 2023 yang ditandatangani oleh Hendro Susanto selaku Pemimpin Cabang dan Inggi Adikara selaku petugas penimbang tentang telah dilakukan penimbangan barang berupa satu klip plastik berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan keterangan hasil timbangan barang yaitu berat netto seluruhnya 2,71 (dua koma tujuh satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 21 November 2023 Nomor: LP-23.107.11.16.05.0976.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga yang menerangkan kantong klip plastik transparan berisi kristal diduga sabu yang disita dari Terdakwa telah didapatkan suatu hasil kesimpulan mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan suatu fakta yang terang bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba



jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Cu sebanyak 2 (dua) kali dengan tujuan atas sabu ialah untuk dijual kembali dan peroleh keuntungan, adapun sabu yang telah Terdakwa telah ada yang dijual dan Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah uang daripada modal yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa, sebagaimana uang keuntungan tersebut kemudian menjadi barang bukti dalam perkara ini. Berdasarkan hal demikian anasir pokok yang terbukti ialah perihal perbuatan Terdakwa dalam pokok batasan anasir menjual sabu, perihal barang tersebut adalah narkotika jenis sabu dikuatkan dengan pemeriksaan barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diuji oleh pejabat BPOM yang memiliki otoritas dalam melakukan pengujian tersebut, hasil pengujian tersebut adalah barang bukti serbuk kristal yang telah Terdakwa beli dan jual tersebut positif mengandung zat amfetamin sebagaimana masuk dalam kualifikasi lampiran golongan 1 Narkotika bukan tanaman berjenis sabu, Majelis Hakim tidak menemukan suatu hak atau legalitas atas perbuatan Terdakwa dalam memiliki narkotika *a quo*, yang mana narkotika golongan 1 sangatlah *rigid* legalitas penggunaan dan tujuannya hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, Majelis Hakim pada konklusinya menilai berdasarkan fakta hukum *a quo* bahwa Terdakwa tidak memiliki otoritas ataupun izin atas kepemilikan guna tujuan menjual narkotika golongan 1 *a quo*, sehingga Majelis Hakim melihat bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual narkotika sabu tersebut adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak karena tidak memiliki otoritas atas hal tersebut dan juga masuk ke dalam suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan *a quo*, maka Majelis Hakim menilai dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I** tersebut telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembeda daripada Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan



perbuatan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut, yang lama dan besaran nya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan secara cermat dan bijaksana mengenai hal tersebut berdasarkan asas keadilan bagi diri Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*), yang mana teori tentang tujuan pemidanaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Terdakwa dan bentuk prevensi khusus agar mencegah Terdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai pokok pembelaan Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon dijatuhkan hukuman ringan-ringannya menjadi suatu hal yang akan dipertimbangkan relevansinya akan hal itu dalam ihwal keadaan yang meringankan, hal demikian kiranya patut untuk dipertimbangkan ataupun dikesampingkan menjadi suatu hal yang relevan dengan keadaan yang memberatkan dalam perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa ataupun historikal daripada catatan pidana yang telah Terdakwa lakukan dan keadaan Terdakwa dalam menjalani persidangan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dengan penyitaan yang sah sebagaimana diuraikan di muka, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan berdasarkan kepatutan menurut hukum atas tiap-tiap barang bukti tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi landasan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia dalam agenda pemberantasan praktik peredaran penyalahgunaan narkoba;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa bersikap sesuai tata tertib yang berlaku di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan atas biaya perkara, maka terhadap Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yudi bin Alm. Darmadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto: 2,71 (dua koma tujuh satu) gram;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;

dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A71 warna biru hitam beserta kartu didalamnya dengan nomor: 085750161560;
- uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, oleh kami, Praditia Danindra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Lendo Pardamean Samosir, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman M., S.H., M.H., M.Han.

Praditia Danindra, S.H., M.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlin Yustitia Vika, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22